



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR :
4/HK.03.1/3573/2022 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas

menuju ...

menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- b) Tim Penataan Tatalaksana;
- c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KEEMPAT : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

TTD

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Sub. Bagian Hukum



HARRYDA ANGELARIATI KUMALA DEWI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG NOMOR 4/HK.03.1/3573/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2022

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Aminah Asminingtyas	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Deny Rachmat Bachtiar	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3.	Izzudin Fuad Fathony	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4.	Nur Zaini Wikan Utomo	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5.	Muhammad Toyib	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona
2.	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Herryda Anglariati Kumala Dewi	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
6.	Iffatunnissa'	Perencana Ahli Muda	Anggota	
7.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	

				Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Meningkatnya efisiensi dan
2.	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Perencana Data dan Informasi	Assesor	
3.	Iffatunnissa'	Perencana Ahli Muda	Anggota	
4.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Jujuk Winarko	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	
7.	Stefan Krisna Priawan	PPNPN	Anggota	

				efektivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Herryda Anglariati Kumala Dewi	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona
2.	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Assesor	
3.	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
5.	Ayu Jaya TNS	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Alimin	PPNPN	Anggota	
7.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	

				Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas management SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Perencana, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Malang. 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2.	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Assesor	

3.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
4.	Iffatunnissa'	Perencana Ahli Muda	Anggota	
4.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Stefan Krisna Priawan	PPNPN	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Herryda Anglariati Kumala Dewi	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Malang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
2.	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Ayu Jaya TNS	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Mokhamad Irwanto	PPNPN	Anggota	
6.	Arif Rusman	PPNPN	Anggota	
7.	Heru Setiawan	PPNPN	Anggota	

8.	Rezky Elfa Septia	PPNPN	Anggota	pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
----	-------------------	-------	---------	--

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Malang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
2.	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Hukum	Assesor	
3.	Iffatunnissa'	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Soirin	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Jujuk Winarko	Fungsional Umum	Anggota	

7.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota
8.	Muhammad Syahrul Ramadhan	PPNPN	Anggota
9.	Rezky Elfa Septia	PPNPN	Anggota

- aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum

TTD



HERRYDA ANG LARIATI KUMALA DEWI

AMINAH ASMININGTYAS